



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257
Telp. 021. 5275249, 5260955, Faks. 5279365, 5213571 Home page: <http://www.kemnaker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

NOMOR 5/151/AS.02/XI/2020

TENTANG

PEDOMAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA
PADA MASA PANDEMI COVID-19

Menimbang : a. Bahwa pengurus perusahaan/pengusaha harus mempertahankan kesehatan tenaga kerja melalui berbagai upaya diantaranya pemeriksaan kesehatan;

b. Bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pada masa pandemi Covid-19 perlu dibuat pedoman K3 agar tidak terjadi penularan Covid-19;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pedoman K3 Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
 12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;
 13. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3/M/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh

dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19;

14. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 Tentang Rencana Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 Di Perusahaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja pada Masa Pandemi Covid-19;
- KEDUA : Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja pada Masa Pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman pelaksanaan bagi pengurus perusahaan/pengusaha atau pelaksana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 30 November 2020

Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja


Hayati Rumondang
NIP. 19640419 198903 2001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

NOMOR 5/151/AS.02/XI/2020

TENTANG PEDOMAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA (K3) PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
TENAGA KERJA PADA MASA PANDEMI COVID-19

PEDOMAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA
PADA MASA PANDEMI COVID-19

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Memperhatikan peningkatan kasus dan perluasan wilayah terdampak, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, serta Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, dan kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Pandemi Covid-19 bukan hanya menjadi masalah kesehatan saja, namun juga berdampak pada bidang sosial dan ekonomi termasuk bidang ketenagakerjaan. Dampak pada sektor ekonomi, antara lain terhadap penurunan jual beli, logistik dan tingkat permintaan barang dan jasa.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini pengurus perusahaan/pengusaha perlu melakukan berbagai upaya pencegahan penularan infeksi di tempat kerja agar dapat mempertahankan kegiatan usaha dengan mengikutsertakan tenaga kerja secara aktif.

Pengurus perusahaan/pengusaha harus mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru, tetap produktif dengan aman dan sehat. Hal tersebut dilaksanakan dengan prosedur dan tindakan-tindakan pencegahan diantaranya adalah penerapan protokol K3 kembali bekerja dalam pencegahan penularan Covid-19 mulai aktivitas dari rumah, perjalanan menuju dan dari tempat kerja, ketika memasuki tempat kerja, selama di ruang kerja dan saat kembali ke rumah.

Di samping itu, pengurus perusahaan/pengusaha harus mempertahankan kesehatan tenaga kerja melalui berbagai upaya diantaranya pemeriksaan kesehatan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Sehubungan dengan itu, Menteri Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No. M/7/AS.02.02/VII/2020 Tentang Rencana Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di Perusahaan. SE tersebut menyebutkan penundaan sementara pemeriksaan kesehatan tenaga kerja hingga aspek K3 terpenuhi atau pandemi Covid-19 berakhir. Untuk itu diperlukan pedoman K3 pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pada masa pandemi Covid-19 sebagai acuan bagi pengurus perusahaan/pengusaha atau pelaksana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.

II. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Memberikan acuan bagi pengurus perusahaan/pengusaha atau pelaksana dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan bagi pengawas ketenagakerjaan dalam menjalankan fungsi pengawasan pada masa pandemi Covid-19.

2. Tujuan Khusus

- a. Mencegah penyebaran Covid-19 pada pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja;
- b. Membantu pengurus perusahaan/pengusaha atau pelaksana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam melaksanakan kegiatan pada masa pandemi Covid-19;

- c. Membantu pengawas ketenagakerjaan dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pada masa pandemi Covid-19.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman K3 ini meliputi:

1. Protokol K3 pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja;
2. Protokol K3 Pembersihan dan Disinfeksi Sarana dan Prasarana;
3. Pelaporan.

BAB II

PROTOKOL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI COVID-19 DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA

Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan fisik, mental dan sosial sehingga tenaga kerja dapat bekerja lebih efisien dan produktivitas yang tinggi dapat dicapai. Selain itu juga melindungi tenaga kerja dari faktor yang membahayakan, akibat penularan penyakit, serta mendeteksi penyakit akibat kerja. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sesuai Permenakertrans No. PER. 02/MEN/1980, dapat dilakukan oleh perusahaan sendiri atau dapat bekerja sama dengan pelaksana pemeriksaan kesehatan yang telah ditunjuk oleh Menteri yaitu Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3).

Memperhatikan tingkat penyebaran, penularan dan eskalasi kasus serta perluasan wilayah terdampak pandemi Covid-19, maka pemerintah mengambil kebijakan melalui pembatasan-pembatasan aktivitas termasuk kegiatan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang harus melibatkan berkumpulnya banyak tenaga kerja dan kontak fisik antara petugas pelaksana dan tenaga kerja.

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pada masa pandemi Covid-19 harus dilakukan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka mencegah penularan Covid-19. Untuk itu pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, harus dilaksanakan dengan pola dan cara kerja yang mengadaptasi kebiasaan baru dengan tetap produktif dan aman dari Covid-19. Hal tersebut dilaksanakan dengan prosedur dan tindakan-tindakan pencegahan Covid-19.

Dalam hal aspek K3 belum dapat dilaksanakan, maka agar menunda sementara pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Penundaan ini tidak menggugurkan kewajiban pengurus perusahaan/pengusaha dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sesuai ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, junto Permenakertrans No. PER. 02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.

I. Syarat-Syarat Pelaksanaan.

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pada masa Pandemi Covid-19 harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :

1. Pengurus perusahaan/pengusaha wajib membuat pedoman pemeriksaan kesehatan tenaga kerja baik pemeriksaan kesehatan awal, berkala dan khusus sebagaimana tercantum pada Permenakertrans No. PER. 02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.
2. Pengurus perusahaan/pengusaha membuat pedoman pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sebagaimana pada angka 1 dengan melakukan analisis risiko tenaga kerja, analisis risiko kesehatan dan kondisi Covid-19 di daerah tersebut untuk dapat menentukan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dilakukan saat ini atau masih dapat ditunda.
3. Pada jenis pemeriksaan yang perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan saat ini, pengurus perusahaan/pengusaha melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sesuai dengan pedoman hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Pengurus perusahaan/pengusaha memastikan kesiapan pelaksana pemeriksaan kesehatan/PJK3 dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja di masa pandemi Covid-19.
 - a. Kesiapan SDM pelaksana, antara lain:
 - 1) Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja;
 - 2) Paramedis hiperkes;
 - 3) Tenaga kesehatan lain yang dibutuhkan dalam pemeriksaan kesehatan;
 - 4) Petugas administrasi.
 - b. Kesiapan sarana, antara lain:
 - 1) Stetoskop;
 - 2) Tensimeter;
 - 3) Timbangan;
 - 4) Alat ukur tinggi badan;
 - 5) Audiometri;
 - 6) Alat Pelindung Diri (APD).

- c. Kesiapan Prasarana, antara lain:
 - 1) Ruang tunggu dan kelengkapannya;
 - 2) Ruang pendaftaran;
 - 3) Ruang periksa;
 - 4) Ruang ganti pakaian/APD;
 - 5) Laboratorium klinik umum;
 - 6) Ruang radiologi;
 - 7) Ruang elektromedis.
5. Pengurus perusahaan/pengusaha memastikan metode dan sarana pemeriksaan kesehatan yang digunakan tidak menyebabkan penularan Covid-19 pada tenaga kerja maupun SDM pelaksana seperti: radiologi, audiometri, elektrokardiografi, ketajaman penglihatan, apusan rektal.
6. Pemeriksaan kesehatan di perusahaan dapat diselenggarakan sendiri oleh perusahaan atau oleh pelaksana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.
7. Mengatur jumlah tenaga kerja yang dilakukan pemeriksaan kesehatan perhari sesuai dengan ketentuan Pemerintah/Pemerintah Daerah mengenai pembatasan kapasitas layanan dengan memperhatikan protokol pencegahan penularan Covid-19.
8. Pengurus perusahaan/pengusaha memastikan administrasi pendaftaran dan kuesioner terkait persyaratan pemeriksaan kesehatan yang sudah terisi oleh tenaga kerja sebelum sampai ke tempat pemeriksaan, dengan mempertimbangkan penggunaan teknologi informasi.
 - a. Administrasi pendaftaran:
 - 1) Data tenaga kerja.
 - b. Kuesioner:
 - 1) *Informed consent*;
 - 2) Riwayat penyakit;
 - 3) *Self assessment* Covid-19.
9. Pengurus perusahaan/pengusaha memastikan pelaksanaan pembersihan dan disinfeksi sarana dan prasarana yang akan digunakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.

1. Pengurus perusahaan/pengusaha memastikan tenaga kerja yang akan dilakukan pemeriksaan kesehatan dapat hadir sesuai jadwal yang telah di tentukan.
2. Pelaksana menginformasikan persiapan sebelum pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang perlu diperhatikan pada masa pandemi Covid-19 sesuai dengan kebutuhan jenis pemeriksaan masing-masing.
3. Pendaftaran pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan secara daring/*online* jika memungkinkan.
4. Tenaga kerja melaporkan kepada pengurus perusahaan/pengusaha dan pelaksana apabila mengalami sakit atau gejala Covid-19, untuk kemudian dijadwalkan kembali pemeriksaan kesehatan apabila kondisi kesehatan sudah baik/sehat.
5. Pada saat dilakukan pemeriksaan kesehatan, tenaga kerja harus:
 - a. Mengukur suhu tubuh, apabila lebih dari 37,3°C maka tenaga kerja tidak diijinkan melanjutkan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja;
 - b. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik dan mengeringkannya dengan tisu;
 - c. Menggunakan masker sesuai standar kesehatan;
 - d. Menjaga jarak aman saat antrian pemeriksaan minimal 1 meter;
 - e. Membatasi percakapan selama di ruang tunggu dan di ruang pemeriksaan;
 - f. Membawa alat tulis sendiri dan tidak saling meminjamkan alat tulis, jika memungkinkan seluruh pengisian formulir dilakukan secara daring/*online*.
6. Pada saat dilakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, SDM pelaksana harus:
 - a. Mengisi formulir skrining gejala dan riwayat kontak Covid-19 saat datang ke lokasi pemeriksaan kesehatan, bila hasil formulir skrining dinyatakan sehat maka SDM pelaksana diperbolehkan masuk dan menggunakan APD;
 - b. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik dan mengeringkannya dengan tisu sebelum dan sesudah melakukan pemeriksaan

- c. Memahami protokol pemakaian, pelepasan dan penyimpanan APD yang dibutuhkan, sesuai dengan risiko dan jenis pemeriksaan antara lain: baju hazmat, masker N95, masker bedah, pelindung wajah, sarung tangan sekali pakai;
- d. Menjaga jarak aman;
- e. Membatasi percakapan selama pemeriksaan dan waktu pemeriksaan tidak lebih dari 15 menit;
- f. Melakukan pembersihan dan disinfeksi sarana yang telah digunakan setiap selesai pemeriksaan 1 (satu) orang tenaga kerja.

III. Pemeriksaan Covid-19 Pada Tenaga Kerja Sebagai Bagian Dari Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.

Pada masa pandemi Covid-19, pengurus perusahaan/pengusaha dapat melakukan pemeriksaan Covid-19 pada tenaga kerja sebagai upaya melakukan pencegahan penularan Covid-19 di tempat kerja. Dalam pemeriksaan Covid 19 pada tenaga kerja harus diperhatikan hal-hal berikut:

1. Pemeriksaan Covid-19 pada tenaga kerja dapat dilakukan dalam rangka:
 - a. Mengetahui status Covid-19;
 - b. Melakukan pelacakan kontak erat Covid-19;
 - c. Melakukan skrining Covid-19 pada tenaga kerja sebelum bekerja, kembali bekerja dan melakukan perjalanan dinas.
2. Sebelum pelaksanaan pemeriksaan Covid-19, harus diketahui jenis-jenis pemeriksaan Covid-19 dan mekanisme tindak lanjut apabila ditemukan hasil reaktif atau konfirmasi positif Covid-19 pada tenaga kerja.
3. Jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan virus SARS-CoV-2, antara lain dengan TCM (Test Cepat Molekuler) atau RT-PCR, skrining Covid-19 dengan pemeriksaan antibodi atau antigen untuk virus SARS-CoV-2.
4. Mekanisme tindak lanjut dan pelaporan hasil reaktif dan kasus konfirmasi positif yang ditemukan saat pemeriksaan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan protokol dan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PROTOKOL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PEMBERSIHAN DAN DISINFEKSI SARANA DAN PRASARANA

Prosedur pembersihan dan disinfeksi sarana prasarana harus dilaksanakan dengan baik. Petugas kebersihan perlu diberikan edukasi dan dilindungi dari infeksi Covid-19. Pengurus perusahaan/pengusaha harus memastikan bahwa permukaan lingkungan dibersihkan secara teratur selama dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan tenaga kerja:

1. Permukaan yang sering disentuh harus dibersihkan dan dilakukan disinfeksi seperti meja dan sarana di ruang periksa minimal 4 jam sekali dengan disinfektan yang mengandung larutan pemutih encer (1 bagian cairan pemutih dengan 99 bagian air). Untuk permukaan yang tidak dapat dilakukan disinfeksi dengan pemutih maka dapat menggunakan etanol 70%;
2. Permukaan kamar mandi dan toilet dibersihkan dan disinfeksi minimal 4 jam sekali dengan disinfektan yang mengandung larutan pemutih encer (1 bagian cairan pemutih dengan 99 bagian air);
3. Pakaian, seprai, taplak meja dan perlengkapan lain harus dibersihkan menggunakan sabun cuci atau deterjen dan air pada suhu 60–90°C;
4. Petugas harus mengenakan sarung tangan sekali pakai saat membersihkan atau menangani permukaan, pakaian atau linen yang terkontaminasi oleh cairan tubuh, dan harus mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum dan sesudah melepas sarung tangan;
5. Pelaksana bertanggungjawab terhadap sampah/limbah yang dihasilkan selama pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan memastikan sampah/limbah medis dan non medis dikelola sesuai standar.

Beberapa disinfektan yang dapat digunakan antara lain:

No	Jenis	Zat aktif	Takaran
1	Larutan Pemutih	Hipoklorit	30 ml/L
2	Larutan klorin	Hipoklorit	- Untuk APD: konsentrasi min 3% - Untuk Ruangan: konsentrasi min 6%
3	Karbol/lysol	Fenol	30 ml/L
4	Disinfektan peroksida	Hidrogen peroksida	Sesuai petunjuk penggunaan

BAB IV
PELAPORAN

1. Pengurus perusahaan/pengusaha wajib membuat laporan dan menyampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sesudah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi setempat.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) disampaikan secara daring/*online* melalui *email* kesjanaker@gmail.com dan /atau portal Sistem Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Teman K3) yang dapat diakses melalui “temank3.id”.

BAB V
PENUTUP

Untuk efektivitas penerapan, maka pengurus perusahaan/pengusaha dan pelaksana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja diharapkan berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan dalam upaya penerapan Pedoman K3 Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja yang disesuaikan dengan keadaan atau situasi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi.

Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja



Hayani Rumondang
Hayani Rumondang

NIP. 19640419 198903 2001